



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 155 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan kondisi obyektif daerahnya dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Perum Bulog Divre DKI Jakarta adalah Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Kadivre DKI Jakarta adalah Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah Tim Lintas Sektor dan Lintas Pemangku Kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
10. Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS adalah pemutakhiran data dasar Rumah Tangga Sasaran yang digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.
11. Instansi terkait adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perum Bulog Divre DKI Jakarta yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi Pangan (beras) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
13. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah mengakomodir hasil pemutakhiran RTS-PM melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan (DPM-1).
14. (DPM-1) adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kelurahan yang selanjutnya disebut (DPM-1) adalah dasar Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kelurahan yang telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan, jika diperlukan pemutakhiran.

15. Satuan Kerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Satuan Kerja Perum Bulog Divre DKI Jakarta yang ditunjuk Kadivre yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
16. Kelompok Kerja Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat dan Tim Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan yang terdiri dari Aparat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah.
17. Prinsip Pengelolaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
18. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan perwakilan RTS-PM dari setiap RT/RT untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
19. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu Kelurahan dengan tidak mengubah Pagu Kecamatan.
20. Musyawarah Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Muskot/Muskab adalah forum pertemuan musyawarah di Kota/Kabupaten yang melibatkan Walikota/Bupati, Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu Kecamatan dengan tidak mengubah Pagu Kota/Kabupaten.
21. Musyawarah Provinsi yang selanjutnya disebut Musprov adalah forum pertemuan musyawarah di Kota/Kabupaten yang melibatkan Tim Koordinasi Provinsi, Walikota/Bupati, Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu Kota/kabupaten dengan tidak mengubah Pagu Kota/Kabupaten.
22. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Kelurahan.
23. Titik Distribusi adalah Kelurahan atau tempat lain yang disepakati sebagai tempat dilakukannya penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Divre DKI Jakarta kepada Pelaksana Distribusi Akhir.

24. Titik Bagi adalah lokasi di RT/RW atau tempat lain yang disepakati sebagai tempat dilakukannya penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Kelurahan selaku Pelaksana Distribusi Akhir kepada RTS-PM.
25. Biaya Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah pengeluaran biaya dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.
26. Pelaksana Distribusi Akhir adalah Lurah dibantu oleh Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan.
27. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi berdasarkan alokasi pagu bulanan yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
28. Harga Penjualan Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah pembayaran harga beras oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Titik Distribusi.
29. Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah Surat Perintah Penyerahan Beras untuk masing-masing Kelurahan kepada Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada saat beras akan didistribusikan ke titik distribusi.
30. Petunjuk Teknis Untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah panduan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

BAB II

PENGELOLAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mengacu kepada :

- a. keberpihakan kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- b. transparansi;
- c. partisipasi; dan
- d. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Sasaran Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Pasal 3

- (1) Prosedur penentuan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai penerima manfaat Raskin adalah sebagai berikut :
- a. pemilihan dilakukan dengan mengacu kepada data dari PPLS 2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K yang dimusyawarahkan pada tingkat Kelurahan, dengan melibatkan Lurah, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat;
 - b. hasil musyawarah sebagaimana tersebut pada huruf a, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang ditandatangani Lurah, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat serta diketahui oleh Camat;
 - c. apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Kelurahan terdapat perubahan pagu RTS-PM di 2 (dua) Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan maka atas permintaan Kelurahan dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan;
 - d. hasil Muskel, Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Provinsi;
 - e. hasil Muskot/Muskab dan Musprov dibuatkan berita acara dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Provinsi;
 - f. dalam rangka meningkatkan transparansi, maka daftar nama RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah ditetapkan melalui Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dipasang pada papan pengumuman Kelurahan dan diunggah kedalam Sistem Informasi Kemiskinan Daerah (SIKD) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh lurah agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - g. data jumlah RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Kelurahan dimaksud dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi untuk mengetahui rincian jumlah RTS-PM dari masing-masing Kelurahan; dan

- h. RTS-PM sebagaimana tersebut pada huruf f selanjutnya dibuatkan Kartu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang memuat informasi Nomor seri Kartu, Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga, Nama, Alamat, Standar Jumlah Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diterima perbulan, Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah per Kilogram dan Nomor Telepon serta Alamat Website pengaduan bagi setiap RTS-PM. Kartu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tersebut ditandatangani oleh Camat selaku Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kecamatan.
- (2) Bentuk Berita Acara Muskel, Muscam, Muskot/Muskab, Musprov dan FRP serta Daftar Nama RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum pada Formulir 01, Formulir 02 Formulir 03 dan Formulir 04 dan Formulir 05 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pagu Alokasi

Pasal 4

- 1) Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilakukan oleh Gubernur dengan mengacu kepada :
- pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - data RTS-PM pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengacu pada data PPLS 2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K; dan
 - situasi dan kondisi objektif daerah yang perlu diperhitungkan.
- 2) Alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kota Administrasi	Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016	
		RTS-PM	Jumlah (Kg)
1.	Jakarta Utara	58.706	10.567.080
2.	Jakarta Pusat	23.637	4.254.660
3.	Jakarta Barat	47.628	8.573.040
4.	Jakarta Selatan	37.904	6.822.720
5.	Jakarta Timur	57.141	10.285.380
6.	Kepulauan Seribu	1.446	260.280
Jumlah		226.462	40.763.160

- 3) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Kelurahan lainnya kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing Kelurahan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh :
 - a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang terdiri dari ;
 1. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Provinsi;
 2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kecamatan.
 - b. Tim Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan.
 - c. Satker Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Bulog.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Pembentukan Tim Pelaksana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Untuk pembentukan Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kadivreg DKI Jakarta.

BAB IV
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 6

- (1) Mekanisme pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya daerah menetapkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ditetapkan Gubernur;
 - b. penetapan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi selanjutnya menjadi dasar untuk mengajukan SPA kepada Perum Bulog Divre DKI Jakarta;
 - c. untuk kelancaran pelaksana pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pengajuan SPA dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) bulan Alokasi dengan ketentuan 1 (satu) bulan Alokasi untuk satu SPA.
 - d. Perum Bulog Divre DKI Jakarta berdasarkan SPA sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya menerbitkan SPPB/DO beras per Kelurahan kepada Kepala Gudang dan oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah didistribusikan ke titik distribusi;
 - e. penyerahan beras oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Pokja Kelurahan yang bertanggung jawab pada titik distribusi dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilakukan pada saat penyerahan;
 - f. Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf e harus ditandatangani oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan serta diketahui oleh pejabat Kelurahan dengan nama dan identitas yang jelas serta dicap/distempel Kelurahan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian telah terjadi peralihan tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada pelaksana distribusi akhir;
 - g. dengan beralihnya tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada pelaksana distribusi akhir, maka untuk pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai kepada penerima manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah selanjutnya menjadi tanggung jawab Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir;

- h. apabila pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah telah selesai dilaksanakan, Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir wajib membuat dan mengisi kartu kendali yang memuat data penerima manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang ditandatangani oleh pelaksana distribusi akhir dan diketahui oleh Lurah setempat;
- i. berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf e, Perum Bulog Divre DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk masing-masing Kecamatan yang dirinci per Kelurahan (format MBA-O) sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan ditandatangani oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan diketahui oleh pejabat Kecamatan;
- j. berdasarkan format MBA-O sebagaimana tersebut pada huruf i, Perum Bulog Divre DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dirinci per Kecamatan serta ditandatangani oleh Kadivreg DKI Jakarta dan Walikota/Bupati dengan menggunakan model MBA-1 sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan selanjutnya disampaikan kepada Perum Bulog Divre DKI Jakarta sebagai dasar penagihan subsidi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- k. khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, karena letak geografis wilayah, maka pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke Kelurahan-Kelurahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan musim, kondisi, cuaca, transportasi dan kebutuhan Kelurahan setempat;
- l. apabila dalam bulan berjalan, masih terdapat sisa alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang belum habis didistribusikan, maka sisa alokasi tersebut dapat didistribusikan kembali pada bulan berikutnya kepada penerima manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang bersangkutan;
- m. apabila dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan adanya relokasi, maka penetapannya dilakukan berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi yang terlebih dahulu telah dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

- n. dalam rangka meningkatkan efektifitas dan pengendalian pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara periodik setiap bulan dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi setiap triwulan.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dan bentuk formulir model DPM-2 dan model MBA-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf j tercantum dalam Formulir 07, Formulir 08 dan Formulir 09 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bentuk pelaporan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Formulir 12 dan Formulir 13 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 7

- (1) Untuk pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari gudang sampai titik distribusi merupakan tanggung jawab Kepala Perum Bulog Divre DKI Jakarta sesuai tingkatan wilayah operasional, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- (2) Untuk pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari pelaksana distribusi akhir sampai pada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan tanggung jawab Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

BAB VI

PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Setiap RTS-PM Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berhak menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS-PM/bulan dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dengan harga Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kg netto di Titik Distribusi.

- (2) Pembayaran terhadap Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diterima oleh RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara tunai kepada Pokja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan harus segera disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta.
- (3) Apabila uang penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta maka bukti tanda setor yang asli harus diserahkan kepada Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya diganti dengan tanda terima pembayaran dalam bentuk Model TT HPB-SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH sesuai dengan ketentuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlaku.
- (4) Apabila RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibayar tunai, maka dapat diberikan tenggang waktu pembayarannya paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya, dengan terlebih dahulu menerbitkan surat pernyataan jaminan Model MJ oleh pihak Kelurahan sesuai dengan ketentuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlaku.
- (5) Apabila dalam batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang bersangkutan masih belum dapat menyelesaikan pembayarannya, maka pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah alokasi bulan berikutnya untuk sementara ditangguhkan hingga diselesaikannya pelunasan pembayaran.
- (6) Bentuk formulir Model TT HPB-SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH dan formulir surat pernyataan jaminan sesuai Model MJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Formulir 10 dan Formulir 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

BIAYA PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 9

- 1) Biaya Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (RT/RW) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dan dialokasikan oleh masing-masing Kelurahan.
- 2) Biaya Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pengadaan Kartu RTS-PM;
 - b. Pengadaan Kartu Kendali;
 - c. Sewa Kendaraan;
 - d. Upah Kuli Angkut;
 - e. Konsumsi Makan Minum Petugas/Pelaksana; dan
 - f. Timbangan beras (bagi yang belum memiliki).

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Dalam rangka peningkatan kualitas beras, Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, selain Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim.
- (2) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Terhadap pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan pelaporan secara periodik dan berjenjang dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara periodik setiap bulan dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi setiap triwulan dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat setiap semester dan/atau sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Pusat melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap semester.

BAB X

PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Tim Pelaksana Kelurahan, Tim Koordinasi Kecamatan, Tim Koordinasi Kota/Kabupaten dan Tim Koordinasi Tingkat Provinsi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Akurat dan dapat dibuktikan; dan
 - c. Jelas identitas pelapornya.

- (3) Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan pada masing-masing tingkatan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (4) Pengaduan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk memperbaiki Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Walikota Administrasi/ Bupati Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif masing-masing Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat/Nasional.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 51019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 155 TAHUN 2016

Tanggal 2 Agustus 2016

BENTUK FORMULIR DALAM RANGKA PENYALURAN
BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH) TAHUN 2016

- Formulir 01 : Berita Acara Musyawarah Kelurahan
- Formulir 02 : Berita Acara Musyawarah Kecamatan
- Formulir 03 : Berita Acara Musyawarah Kota /Kabupaten
- Formulir 04 : Berita Acara Musyawarah Provinsi
- Formulir 05 : Formulir Rekapitulasi Penganti (FRP) Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016
- Formulir 06 : Daftar Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Tahun 2016
- Formulir 07 : Berita Acara Serah Terima Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah
- Formulir 08 : Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Administrasi dan
Kabupaten Administrasi....., Kelurahan.....,
Bulan..... Tahun 2016
- Formulir 09 : Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Administrasi dan
Kabupaten Administrasi....., Kecamatan.....,
Bulan..... Tahun 2016
- Formulir 10 : Daftar Realisasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Beras Bulan.... Tahun 2016
- Formulir 11 : Surat Pernyataan Jaminan
- Formulir 12 : Laporan Pelaksanaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Kecamatan....., Kelurahan.....,
Bulan..... Tahun 2016
- Formulir 13 : Laporan Pelaksanaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi Kecamatan....., Bulan..... Tahun 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN.....

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota Nomor tanggal 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2016, maka masyarakat Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi (pilih salah satu dan lingkari yang sesuai) :

1. Menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan pada :
 hari :
 Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Kelurahan : orang
 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat : orang
 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2016 : orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Rumah Tangga (RT)
 2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena :
 a. Pindah (keluar dari Kelurahan) : RT
 b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) : RT
 c. Rumah tangga tercatat 2 (dua) kali dalam DPM awal : RT
 d. Rumah tangga dianggap sudah mampu : RT
 3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a+2b-2c+2d) adalah : RT
 Dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga Pengganti.

2. Tidak menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan dan menyatakan semua RTS - PM yang terdaftar pada Daftar Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu dan disahkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di Kelurahan kami adalah rumah tangga yang layak sebagai RTS - PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua
 Lembaga Musyawarah
 Kelurahan,

.....,.....2016

Lurah

.....
 (Nama/ tanda tangan)

.....
 (Nama/ tanda tangan)

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH

1.....
 (Nama/ tanda tangan)

3.....
 (Nama/ tanda tangan)

2.....
 (Nama/ tanda tangan)

4.....
 (Nama/ tanda tangan)

Disahkan oleh
 Camat.....

.....
 NIP.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota No tanggal 2016, tentang penetapan pagu Raskin tahun 2016 maka pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu Kami para Kepala Kelurahan di Kecamatan Kabupaten/Kota telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No.	Nama Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,..... 2016

Lurah

Lurah

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Lurah

Lurah

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Disahkan oleh
Camat.....

NIP.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH KOTA/KABUPATEN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota No tanggal 2016, tentang penetapan pagu Raskin tahun 2016 maka pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu Kami para Camat di Kota/Kabupaten Provinsi telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Mus Kota/Kab	
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,..... 2016

Camat

Camat

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Camat

Camat

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Disahkan oleh
Walikota/Bupati.....

NIP.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PROVINSI

Berdasarkan Surat Gubernur No tanggal 2016, tentang penetapan pagu Raskin tahun 2016 maka pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu Kami para Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No.	Nama Kota/Kabupaten	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Provinsi	
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,..... 2016

Walikota/Bupati

Walikota/Bupati

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Walikota/Bupati

Walikota/Bupati

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Disahkan oleh
Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Provinsi DKI Jakarta

NIP.....

FORMULIR REKAPITULASI PENGANTI (FRP)
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH 2016

No	Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang diganti						Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penganti				
	Nomor Kartu Perlindungan Sosial (jika ada)	Nama Kepala Keluarga	Alasan Dikeluarkan Beri tanda " " di salah satu kotak				Nama Kepala Keluarga	Nomor KTP	Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat
			RTS-PM Pindah	Semua Anggota RTS-PM Sudah Wafat	Duplikasi RTS- PM	RTS-PM Kaya					
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Disahkan oleh
Camat.....

NIP.....

.....,2016
Ditetapkan oleh
Lurah.....

NIP.....

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016

PROVINSI :
 KOTAMADYA/KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN :

No.	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Dst.				
	Jumlah			

.....,.....2016

Ketua
 Lembaga Musyawarah
 Kelurahan,

Lurah

.....
 (Nama/tanda tangan)

.....
 (Nama/tanda tangan)

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH

1.....
 (Nama/tanda tangan)

3.....
 (Nama/tanda tangan)

2.....
 (Nama/tanda tangan)

4.....
 (Nama/tanda tangan)

Disahkan oleh
 Camat.... ..

.....
 NIP.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

No.

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota No. :
..... tanggal, dan SPPB/DO No. : pada hari.....
bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Bersubsidi Rendah PERUM BULOG
Divre/Subdivre/Karsilog.....
selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Bersubsidi Rendah *)
Kelurahan
Selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I telah menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Bersubsidi Rendah
di Titik Distribusi untuk alokasi bulan , sebanyakKg, untuk
.....RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Bersubsidi Rendah di Titik Distribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Bersubsidi Rendah
dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2016

PIHAK II

Kelurahan

PIHAK I,

Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Bersubsidi Rendah Divre
DKI Jakarta

*)

.....

.....

Keterangan :

*) Pejabat yang ditunjuk/mewakili

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH**

KABUPATEN/KOTA :
 ALOKASI BULAN :
 DISALURKAN BULAN :2016

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan untuk alokasi bulan 2016, telah disalurkan beras sebanyakkg. untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
....							
....							
Jumlah :							
.....							

*) TD = Titik Distribusi

Jakarta, 2016

Kota Administrasi/
 Kabupaten Administrasi*)
 Walikota/Bupati

Divre DKI Jakarta
 Kepala,

.....

.....

Saksi **)
 Tim Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
 Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi*)

.....
 Nama Jelas

Keterangan :

- *) Pejabat yang ditunjuk/mewakili
- **) Salah satu Anggota Tim Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kodya/Kab.Adm

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016
(BULAN :TAHUN 2016)

PROVINSI :
KOTA/KABUPATEN ADM. :
KECAMATAN :
KELURAHAN :
RT/RW :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (kg)	Harga (Rp/kg)	Tanda Tangan RTS-PM
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
dst					
Jumlah					

Jakarta, 2016

Mengetahui/Disahkan
Lurah

Titik Distribusi
Pelaksana Distribusi Akhir,

.....

.....

SURAT PENYATAAN JAMINAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Lurah
Alamat :

Dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ini menyatakan, bahwa saya menjamin atas terhutangnya pembayaran harga beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kelurahan Alokasi bulan senilai Rp. (equivalen kg beras) dari RTS-PM sebanyak orang sesuai daftar nama terlampir, yang akan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh Pelaksana Distribusi paling lambat dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya.

Apabila ternyata sampai waktu tersebut di atas Pelaksana Distribusi belum menyelesaikan dan/atau melunasi sebagian atau seluruhnya, maka alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah periode berikutnya ditunda sampai pelunasan diselesaikan dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/atau melunasi hutang tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pertanggungjawaban kami secara yuridis. _____

Jakarta, 2016

Yang membuat pernyataan
Lurah

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program
 Subsidi Beras Bagi Masyarakat
 Berpendapatan Rendah
 Bulan..... Tahun 2016

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
 Rendah Kabupaten/Kota.....
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi
 Masyarakat Berpendapatan Rendah, bulan:..... Tahun 2016, sebagai berikut :

No	Kelurahan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	bulan ini	s/d bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8
2							
3							
4							
dst							
<u>Jumlah</u>							

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Jakarta,.....,.....2016

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi
 Masyarakat Berpendapatan Rendah
 Kecamatan

(tanda tangan dan Stempel)

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.....
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, bulan : Tahun 2016, sebagai berikut :

No.	Kecamatan.	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst.							
Jumlah							

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Jakarta,,2016

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(.....)